



► KEKERASAN ANAK

Kasus 19 Tersangka Little Aresha Dilimpahkan ke Kejaksaan

JOGJA—Kasus 19 tersangka dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja, Selasa (1/9). Mereka menjadi kelompok kedua yang menjalani proses hukum setelah 13 tersangka lainnya lebih dahulu disidangkan.

Ariq Fajar Hidayat
ariq@harianjogja.com

► Penahanan terhadap 19 tersangka selama 20 hari, terhitung hingga 20 September 2026.

► Dua tersangka yang sebelumnya tidak ditahan polisi masih akan dipertimbangkan untuk tidak ditahan.

Kanit PPA Satreskrim Polresta Jogja, Iptu Apri Sawitri, mengatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara tahap kedua dinyatakan lengkap atau P21. Dari 19 tersangka tersebut, 18 di antaranya perempuan dan satu laki-laki.

"Ada 19 tersangka yang kami limpahkan, terdiri dari 18 perempuan dan satu laki-laki," kata Apri di Kejari Jogja, Selasa (1/9). Para tersangka perempuan akan diserahkan untuk dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Wonosari, Gunungkidul. Sementara keputusan mengenai penahanan selanjutnya berada di tangan Kejari Jogja.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Jogja, Sigit Kristianto, mengatakan pihaknya akan menahan terhadap 19 tersangka selama 20 hari, terhitung hingga 20 September 2026. Namun, dua tersangka yang sebelumnya tidak ditahan polisi masih



Harian Jogja/Ariq Fajar Hidayat

Suasana Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja, Selasa (1/9). Sebanyak 19 tersangka kasus Day-care Little Aresha dilimpahkan polisi ke kejaksaan.

akan dipertimbangkan untuk tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan. "Kami masih mempertimbangkan kondisi kemanusiaan mereka," ujar Sigit.

Menurut Sigit, para tersangka dijerat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana yang dikenakan tergolong tinggi sehingga perkara tersebut tidak dapat ditempuh melalui mekanisme keadilan restoratif.

Kejari Jogja menargetkan perkara tahap kedua dapat dilimpahkan ke pengadilan sebelum masa penahanan berakhir.

Dalam perkara tahap kedua, penyidik memisahkan penanganan menjadi dua berkas perkara. Satu berkas berkaitan dengan kelompok pengasuh, sedangkan berkas lainnya mencakup admin dan petugas keamanan atau satpam. Di sisi lain, Polresta Jogja masih membuka kemungkinan adanya penetapan tersangka lain apabila ditemukan bukti baru dalam

proses penyidikan.

Apri mengatakan dua anak pemilik yayasan yang sebelumnya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi belum memenuhi panggilan penyidik. Keduanya telah dipanggil sebanyak dua kali dengan alasan menemani istri yang sedang hamil besar.

Sedangkan seorang dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sebelumnya dikaitkan dengan struktur organisasi yayasan telah diperiksa polisi. Dari pemeriksaan tersebut, polisi menyimpulkan dosen tersebut hanya berstatus sebagai saksi karena KTP miliknya disebut pernah dipinjam untuk keperluan pengurusan struktur organisasi yayasan.

Dengan pelimpahan 19 tersangka tahap kedua, total terdapat 32 tersangka dalam perkara dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha. Sebanyak 13 tersangka sebelumnya telah menjalani persidangan, sedangkan 19 tersangka lainnya kini memasuki tahapan penuntutan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005